



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 08 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 08 April 2013 dengan Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 24 Juni 1998 yang tercatat sesuai dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor KUA Kecamatan Kubu tanggal 24 Juni 1998;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon pergi merantau ke Jakarta dan tinggal di rumah kontrakan lebih kurang 2 tahun, setelah itu pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tanjung Pauh lebih kurang 1 tahun, kemudian pada tahun 2002 pindah ke rumah yang kami bangun bersama masih di Kelurahan Tanjung Pauh sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 16 Oktober 1999 dan ANAK KEDUA lahir tanggal 24 Nopember 2002, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian.
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 14 tahun 10 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 14 tahun 8 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 10 tahun, setelah itu tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama AL dan Termohon sudah sering berjalan berdua dengan laki-laki tersebut dan semenjak Termohon berselingkuh tersebut Termohon tidak mau lagi tidur sekamar dengan Pemohon ;
5. Bahwa, pada tanggal 17 Maret 2013, antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan waktu itu karena Termohon bermalam di pondok di tepi kolam ikan kepunyaan orang tua Termohon, paginya kelihatan oleh masyarakat laki-laki selingkuhan Termohon mengantarkan makanan untuk Termohon, lalu Pemohon diberitahu oleh masyarakat yang melihat Termohon dengan selingkuhannya ditempat tersebut;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon, maka semenjak saat itu sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih kurang 22 hari lamanya;
7. Bahwa, setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tetap memberikan nafkah untuk belanja rumah tangga kepada Termohon;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dilanjutkan lagi, karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis bersama Termohon, karena Termohon sudah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, namun mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juni 1998;
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon pergi merantau ke Jakarta dan tinggal di rumah kontrakan lebih kurang 2 tahun, setelah itu pulang ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tanjung Pauh lebih kurang 1 tahun, kemudian pada tahun 2002 pindah ke rumah yang kami bangun bersama masih di Kelurahan Tanjung Pauh sampai berpisah;
- Bahwa, benar dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 16 Oktober 1999 dan ANAK KEDUA lahir tanggal 24 Nopember 2002, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang Termohon rasakan sampai saat ini berjalan baik-baik saja, tidak ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Al, Termohon hanya berteman dengannya karena sudah berteman sejak muda;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur sejak tahun 2004, hal ini terjadi karena anak dan atas kesepakatan bersama bahwa Termohon tidur dengan anak-anak;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2013 Termohon tidur di pondok tepi kolan ikan kepunyaan orang tua Termohon, banyak teman-teman Termohon di sana, baik laki-laki atau perempuan, Al juga ada di sana, namun tidak benar Al ada mengantarkan makanan untuk Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis tanggal 24 Juni 1998, bukti (P);

Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon sejak tahun 1980;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak setelah Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di Jakarta, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon dan terakhir ke rumah yang dibuat bersama di Kelurahan Tanjung Pauh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon pernah mengadu kepada saksi sekitar 2 bulan yang lalu bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, begitu juga berita yang saksi dengar dari masyarakat tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha damai antara Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak setelah Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di Jakarta, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon dan terakhir ke rumah yang dibuat bersama di Kelurahan Tanjung Pauh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon pernah mengadu kepada saksi sekitar 2 bulan yang lalu bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, begitu juga berita yang saksi dengar dari masyarakat tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha damai antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon tidak mengajukan bukti surat, namun telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1P**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di Jakarta, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon dan terakhir ke rumah yang dibuat bersama di Kelurahan Tanjung Pauh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi lihat aman-aman saja, namun sejak 1 (satu) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon memang banyak teman laki-lakinya, sudah begitu sejak lama, namun Termohon tidak berselingkuh;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluaraga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2P**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di Jakarta, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon dan terakhir ke rumah yang dibuat bersama di Kelurahan Tanjung Pauh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi lihat aman-aman saja, namun sejak 1 (satu) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon memang banyak teman laki-lakinya, sudah begitu sejak lama, namun Termohon tidak berselingkuh;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan keterangan saksi-saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa di samping menjawab pokok perkara, Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa seorang isteri yang diceraikan oleh suami akan menjalani masa iddah, dan Penggugat menuntut nafkah iddah tersebut sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 16 Oktober 1999 dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 24 Nopember 2002, apabila terjadi perceraian, nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih menjadi tanggung jawab Tergugat untuk membiayainya, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bersedia membayar nafkah iddah dan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan/jawaban rekonsensi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban/gugatan rekonsensi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Azmir Zein, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2008, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Al, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Maret 2013 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah bahwa Termohon telah berselingkuh dengan Al, dan memang sejak muda Termohon banyak teman laki-laki, namun terhadap perceraian yang diajukan Pemohon, Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975 Pemohon dan Termohon telah mengajukan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengannya, Pemohon mengajukan saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II serta Termohon telah mengajukan saksi bernama SAKSI 1P dan SAKSI 2P;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 4 (empat) orang saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut, majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan jawaban Termohon, tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Maret 2013 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi, , hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 – 176 R.Bg dan Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juni 1998;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Maret 2013 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya :

dan di antara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sejalan dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Penggugat tidak bersikap nusyuz, tidak dijatuhi talak bain dan dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hamil, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk menanggung nafkah anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah dan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang akan datang di atas telah disanggupi oleh Tergugat, maka Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang akan datang minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah dan nafkah 2 (dua) orang yang akan datang tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon/Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayarkan sesaat setelah Pemohon/Tergugat menjatuhkan talak terhadap Termohon/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

C

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1434 H, oleh Dra. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 09 April 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1434 H, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta Dra. ROSNIATI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. EVI TRIAWIANTI

Hakim Anggota,

ELMISHBAH ASE, S.HI

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

Panitera Pengganti,

Dra. ROSNIATI

- 14 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)